

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Peningkatan Pernikahan Dini

a. Deskripsi Peningkatan

Asal kata peningkatan adalah kata tingkat yang mendapat awalan pe dan akhiran an. Tingkat mengacu pada lapisan objek yang ditumpuk atau berjenjang, seperti tumpuan pada tangga, lantai yang tinggi, lenggek, dan rumah. Meninggikan derajat, naik level, meninggikan diri, atau memperbaiki diri adalah makna dari meningkatkan. Peningkatan adalah metode, prosedur, tindakan untuk mengalami kenaikan.¹

Adi S menuturkan bahwa kata tingkat yang merupakan asal kata dari peningkatan mengacu pada satu atau sejumlah lapisan sesuatu yang kemudian membentuk suatu struktur. Tingkat juga bisa mengacu pada kelas, pangkat, atau level. Di lain sisi kemajuan adalah makna dari peningkatan. Secara umum, peningkatan mengacu pada upaya untuk meningkatkan derajat, level, kualitas, atau kuantitas. Peningkatan juga bisa bermakna mendapat kompetensi baru untuk memajukan diri sendiri. Tetapi, peningkatan juga mengacu pada keberhasilan dalam hal prosedur, ruang lingkup, karakter, dan sebagainya.²

Kamus bahasa Indonesia memaparkan bahwa peningkatan bermakna proses, cara, perbuatan

¹ Uswatun Hasanah, dkk., "Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Melalui Pengenalan Makhoriul Huruf Pada Anak Menggunakan Metode Sorogan," *Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, vol. 6, no. 2 (2020): 3, <https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladin/article/view/1133>

² Elok Nuriyanto, "Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) Pada Siswa SMP," *Jurnal Suluh Edukasi*, vol. 1, no. 1 (2020): 103

meningkatkan (usaha, kegiatan, dsb).³ Sinonim peningkatan yaitu kenaikan. Dalam kamus bahasa Indonesia, kenaikan bermakna: perihal naik, peningkatan, penambahan.⁴ Peningkatan menurut penulis dalam hal peningkatan pernikahan dini, yakni kenaikan angka pernikahan dini yang terjadi pada suatu wilayah / daerah pada kurun waktu khusus.

b. Deskripsi Pernikahan Dini

Pernikahan yang terjadi sebelum usia dewasa, yakni 19 tahun bagi pria dan wanita disebut sebagai pernikahan dini. Undang-undang ini, tanpa diragukan lagi, menjadi landasan bagi semua warga negara Indonesia yang ingin menikah. Kebijakan Undang-Undang Perkawinan merupakan proses yang kompleks yang mempertimbangkan banyak faktor, seperti kesehatan fisik, psikologis, dan mental calon pengantin.⁵

World Health Organization (WHO) memaparkan bahwa Pernikahan dini terjadi ketika dua orang menikah saat mereka masih dianggap anak-anak atau remaja di bawah usia 19 tahun. Menurut Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEFF), pernikahan dini terjadi ketika pasangan menikah sebelum berusia delapan belas tahun, baik secara hukum ataupun tidak.⁶

Pernikahan dini mengacu pada penyatuan dua orang sebelum usia legal. Pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah usia 19 tahun diklasifikasikan

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1712

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1064

⁵ Catur Yudianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), 7

⁶ Imamul Arifin, dkk., "Pengaruh Pernikahan Dini dalam Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, vol. 8, no. 2 (2021): 72-73, <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam>

sebagai pernikahan yang tidak sesuai. Pernikahan dini bisa didefinisikan sebagai penyatuan yang tidak memiliki persiapan finansial, psikologis, dan fisik semaksimal mungkin.⁷

Ada sejumlah deskripsi pernikahan dini dipandang dari sejumlah aspek.

1) Menurut kedokteran

Jika pasangan menikah sebelum salah satu dari mereka cukup dewasa dan matang secara fisik untuk menjadi suami istri, maka itu disebut pernikahan dini. Misalnya, anak perempuan yang belum dewasa yang sistem reproduksinya belum berkembang dan siap.

2) Menurut psikologi

Ketika suatu pasangan masih di bawah usia normal untuk menikah, artinya mereka belum memiliki perkembangan emosional dan kematangan pikiran, maka hal itu disebut sebagai pernikahan dini.

3) Menurut BKKBN

Pernikahan muda yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, keuangan, budaya, orang tua, pribadi, dan tempat tinggal disebut pernikahan dini.⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 Ayat 1 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memaparkan bahwa anak dideskripsikan sebagai orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun,

⁷ Selvi Loviana dan Ayu Wafiani, "Edukasi Pernikahan Dini melalui Diskusi dan Media Sosial," Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, vol. 4, no.2 (2022): 137, <https://doi.org/10.32332/d.v4i2.4488>

⁸ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 12-13

termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹ Jika individu menikah sebelum berusia 18 tahun, pernikahan itu bisa dikatakan sebagai pernikahan dini.

Menurut negara, pernikahan dini terjadi saat seorang laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun tetapi di bawah batas usia yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pernikahan dini tentu saja menimbulkan sejumlah masalah karena merupakan pernikahan muda.¹⁰

c. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Ekonomi, pendidikan, tradisi, peran gender dan konstruksi sosial, serta lemahnya penegakan hukum perkawinan merupakan sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Sejumlah faktor ini memperlihatkan bahwa pernikahan dini merupakan hasil dari konteks sosial serta preferensi pribadi dari mereka yang memilih untuk menikah muda. Rendahnya modal ekonomi keluarga menyebabkan perlunya praktik pernikahan dini untuk menambah modal finansial. Di lain sisi, remaja dari kelas sosial ekonomi rendah menikah lebih awal daripada mereka yang berasal dari kelas sosial ekonomi tinggi sebab kurangnya modal budaya. Remaja dan keluarga mereka mungkin kurang mampu menggunakan jaringan sosial yang sudah ada atau tidak memiliki jaringan sosial yang besar, yang bisa menyebabkan pernikahan dini. Tetapi, para pemimpin masyarakat dengan jaringan sosial yang kuat, seperti pemimpin agama dan adat, belum sepenuhnya menyadari potensi pengaruh mereka dalam menunda

⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (17 Oktober 2014)

¹⁰ Ng Yanatun Khasanah, *Pernikahan Dini: Masalah dan Problematika*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 50

pernikahan dini. Menurut sejumlah penelitian, pergaulan bebas memang memainkan peran besar dalam memengaruhi kemungkinan terjadinya pernikahan dini.¹¹

Berikut adalah sejumlah faktor yang melandasi terjadinya pernikahan dini yang dilakukan oleh perempuan:

1) Faktor Budaya dan Adat Istiadat

Remaja perempuan memutuskan untuk menikah muda akibat pengaruh lingkungan sekitar, di mana banyak teman sebayanya yang sudah menikah, serta kemandiriannya untuk hidup terpisah dari orang tua. Namun, orang tua juga menikahkan anak-anaknya di usia muda karena norma sosial budaya di masyarakat yang membuat orang tua merasa bersalah jika anak perempuannya belum menikah saat berusia 20 tahun. Akibatnya, orang tua menikahkan anak-anaknya dengan laki-laki yang melamarnya saat mereka masih muda.¹²

2) Faktor Orangtua

Meskipun anak perempuan mereka masih muda atau baru saja lulus sekolah, orang tua mereka tetap menjodohkan mereka dengan laki-laki pilihan mereka dan biasanya menjodohkan mereka dengan saudara kandung mereka dalam upaya untuk memperkuat hubungan kekerabatan mereka dan mencegah harta mereka jatuh ke tangan yang salah. Sejumlah orang tua memaksa anak-anak mereka untuk menikah dengan alasan

¹¹ Sri Handayani, dkk., “Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Beberapa Etnis Indonesia,” Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, vol. 24, no. 4 (2021): 269-271, <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i4.4619>

¹² Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini,” Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, vol. 3, no. 2 (2020): 116, <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>

bahwa anak-anak mereka sudah dewasa dan memiliki pasangan dan harus menghindari melakukan kesalahan apa pun yang bisa menyebabkan rasa malu keluarga di masa mendatang. Terakhir, ada orang tua yang merasa malu saat anak perempuan mereka yang berusia 20 tahun tetap melajang saat mereka takut anak perempuan mereka akan dicap perawan tua. Anak perempuan diharapkan untuk menghormati keinginan orang tua mereka. Akibatnya, mereka dipaksa untuk menuruti keinginan orang tua mereka saat mereka ingin menikahkan anak perempuan mereka.¹³

3) Faktor Ekonomi

Remaja perempuan yang menikah dini biasanya berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Keluarga itu memilih menikahkan anak-anaknya untuk meringankan beban keuangan keluarga karena mereka tidak mampu menghidupi anak-anak mereka saat dewasa. Di mana kebutuhan anak perempuan itu sepenuhnya dipenuhi oleh suaminya setelah menikah, dan ia tidak lagi menjadi tanggung jawab keluarga. Tetapi, dalam praktiknya, situasi keuangan anak setelah menikah tidak jauh berbeda dengan orang tuanya, yang bermakna bahwa aspirasi orang tua tidak terpenuhi dan justru akan menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia.¹⁴

4) Faktor Pendidikan

Remaja perempuan yang menikah dini biasanya berpendidikan rendah, seperti mereka

¹³ Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini," 117

¹⁴ Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini," 117

yang hanya menyelesaikan sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Banyak pula remaja perempuan yang tidak bisa menyelesaikan pendidikannya karena keterbatasan biaya. Sebab orangtua tidak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya, maka mereka lebih memilih menikahkan anak perempuannya dan percaya bahwa anak perempuan tidak perlu kuliah sebab pada akhirnya mereka hanya akan bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, sementara suami mereka menyediakan kebutuhan sehari-hari mereka. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan remaja perempuan bisa berdampak pada pola pikir mereka, dimana pada usia itu, mereka cenderung memikirkan hal-hal yang tidak perlu mereka pikirkan. Remaja perempuan yang kurang informasi akan lebih mengutamakan menikah dini.¹⁵

5) Faktor dari Individu Sendiri

Sejumlah faktor seperti perkembangan fisik dan psikologis, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pubertas, dan seksualitas, serta keinginan untuk menikah di usia muda berkontribusi pada keinginan remaja perempuan untuk menikah. Tetapi, menjalani hubungan yang mirip suami istri di luar pernikahan berarti menjalani pengalaman seksual sebelum berusia 18 tahun. Sebab pergaulan bebas dan pengabaian orang tua, jelaslah bahwa remaja itu terlibat dalam perilaku tidak bermoral. Pergaulan bebas remaja yang tidak terkendali bisa mengakibatkan kehamilan

¹⁵ Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini," 118

yang tidak diinginkan, yang memaksa mereka untuk menikah saat masih terlalu muda.¹⁶

d. Dampak Pernikahan Dini

Lina Dina Maudina menuturkan bahwa ada beragam dampak dari pernikahan dini, tetapi tiga dampak utama yang secara umum dikaitkan dengannya: psikologis, kesehatan, dan sosial ekonomi.¹⁷ Dampak psikologis mulai dari perasaan menyesal, stres, tertekan dan terbebani. Dampak kesehatan pada ibu dan bayi sebab masih berkembangnya alat reproduksi menyebabkan belum siapnya ibu untuk mengandung, sehubungan dengan hal itu rentan terjadi keguguran dan bayi prematur, ini yang menyebabkan beresiko pada ibu dan anak. Dampak sosial ekonomi adalah merasa malu, takut, dan minder oleh tetangga di lingkungannya jika pernikahan dininya disebabkan hamil di luar nikah, ini juga membuat perempuan segan bersosialisasi dengan warga sekitar. Mereka masih bergantung pada orang tua dan belum mandiri secara finansial.

Pernikahan dini sangat rentan pada perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebab di satu sisi, pernikahan dini merupakan upaya korban (perempuan) untuk menyembunyikan aib keluarga, dan di sisi lain, bagi pelaku (suami), pernikahan dini hanya sekadar cara untuk menghindari konsekuensi hukum. Pernikahan di bawah umur sebenarnya sangat berbahaya secara medis. Anemia, masalah saat melahirkan, dan pendarahan saat melahirkan merupakan sejumlah masalah kesehatan yang muncul

¹⁶ Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini," 118

¹⁷ Lina Dina Maudina, "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan," Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 15 (2), (2019): 92-94, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga>

dalam pernikahan muda. Tetapi, ada kemungkinan besar ibu hamil muda akan melahirkan anak yang kekurangan berat badan, kurang gizi, atau anemia. Pernikahan dini memiliki sejumlah dampak negatif seperti ketidakdewasaan psikologis, kurangnya pemikiran jangka panjang saat memecahkan masalah, dan emosi yang tidak stabil saat menangani banyak masalah rumah tangga sekaligus.¹⁸

Dini Fadilah menuturkan bahwa kondisi anak-anak mereka mendapat pengaruh dari pernikahan dini mereka, dimana pernikahan dini yang berakhir dengan perceraian membuat anak-anak terabaikan dan tanpa bimbingan orang tua. Sehubungan dengan hal itu, ada sejumlah anak yang tinggal dengan kakek neneknya ataupun kerabat terdekat. Pernikahan dini yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah membawa risiko membahayakan ibu dan anak yang belum lahir sebab usia konsepsi yang muda berdampak pada kesehatan reproduksi wanita dan meningkatkan risiko keguguran. Ada juga kemungkinan kelahiran prematur, gangguan fisik, dan risiko dua kali lipat dari konsepsi pada usia dewasa dalam hal kesehatan bayi. Pernikahan dini yang mengubur hak seseorang untuk mendapatkan pendidikan, pembelajaran, dan pencapaian impian terjadi secara tidak sengaja bagi pria dan wanita. Situasi ini semakin diperburuk oleh konsekuensi ekonomi dan sosial, dimana wanita harus mengurus keluarga mereka dan kehilangan kesempatan untuk bermain dengan teman sebayanya, sementara pria harus mencari nafkah dan kehilangan jaringan sosial mereka. Akibatnya, peningkatan risiko

¹⁸ Muhammad Julijanto, "Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya," Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, vol. 25, no.1 (2015) : 64-67, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/822>

perceraian biasanya merupakan akibat dari pernikahan dini.¹⁹

e. Pencegahan Pernikahan Dini

Upaya pencegahan pernikahan anak disini sebagai upaya perlindungan akan hak-hak anak, diantaranya, yakni:

- 1) Memberikan anak-anak keterampilan informasi dan akses ke sistem pendukung tambahan merupakan cara untuk memberdayakan mereka. Hal ini juga melibatkan pembentukan lingkungan yang aman, membangun hubungan yang positif, dan menawarkan teknik pelatihan. Mereka sadar diri dan mampu mengatasi tantangan sosial dan ekonomi dalam jangka pendek dan panjang. Anak-anak bisa menggunakan ini untuk mempelajari tentang dampak pernikahan dini dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasinya.
- 2) Mendorong dan mendidik orang tua dan anggota masyarakat sangat penting untuk perlindungan anak, sebb mereka bisa memberikan dukungan pada anak-anak mereka melalui pertemuan langsung dengan para pemimpin agama dan orang tua. Pertemuan-pertemuan ini bisa mendidik anak-anak tentang dampak negatif dari pernikahan dini dan memberikan alternatif bagi kelompok dan masyarakat. Di lain sisi, kampanye bisa diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak pernikahan dini terhadap hak-hak anak, kesehatan seksual dan reproduksi, dan peran yang bisa dimainkan oleh anggota masyarakat dan kepala keluarga yang berpengaruh dalam

¹⁹ Dini Fadilah, “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek,” Jurnal Pamator, vol. 14, no. 2 (2021): 91-92, <http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator>

memberikan konseling tentang pernikahan di usia muda.

- 3) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan informal bagi anak-anak akan menunda pernikahan anak perempuan. Hal ini bisa dicapai melalui pelatihan, dukungan, dan pendaftaran anak perempuan di sekolah, program peningkatan kurikulum di sekolah yang mencakup materi keterampilan hidup, serta informasi tentang kesehatan reproduksi, bahaya AIDS dan HIV, dan kesadaran gender; program yang menyediakan beasiswa; dana tambahan; dan perlengkapan untuk mendorong anak perempuan berpartisipasi dalam proses belajar mengajar di sekolah.²⁰
- 4) Memberikan bantuan keuangan dan insentif pada anak dan keluarganya, serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar mereka akan pangan, sandang, dan papan.
- 5) Mempertimbangkan dan mencermati budaya kolektivisme dalam masyarakat ketika menyusun dan mengesahkan kebijakan tentang peraturan perundang-undangan tentang perkawinan usia muda, agar bisa ditangani secara efektif, melalui:
 - a) Peer support, atau kelompok dukungan pada keluarga-keluarga yang rentan mengikuti budaya nikah paksa, sehingga para keluarga bisa memberikan komunitas dan pengetahuan mereka seputar pernikahan dini.
 - b) Psikoedukasi, untuk mengetahui pemahaman masyarakat pada pernikahan dini, dimana bisa diketahui jika ada masyarakat yang

²⁰ Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak," *Progresif: Jurnal Hukum*, volume xiv, no. 1 (2020): 59-60

menolak disertai dengan alasan yang rasional dan logis serta bisa diterima.

- c) Bekerjasama dengan lembaga formal setempat untuk memodifikasi kebijakan, dengan memodifikasi kurikulum sekolah akan adanya materi dari pernikahan dini serta isu-isu yang ada.
- d) Follow-up dengan metode kampanye, dengan memanfaatkan media seperti poster, juga leaflet, tayangan dari video dan sebagainya yang di dalamnya memuat konten tentang pernikahan dini, serta dampaknya secara fisik dan psikis dan juga adanya penekanan untuk senantiasa bersekolah, dan hak-hak anak serta perlindungan juga pada kesehatan reproduksi.²¹

Pencegahan pernikahan dini sama saja dengan menegakkan suatu hukum/peraturan yang berlaku. Dalam hal ini yaitu Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk itu diperlukan adanya kesadaran hukum.

Kesadaran hukum tidak tumbuh sesaat dan spontan dalam diri tiap-tiap orang, tetapi harus diusahakan dan harus dipupuk secara sadar, agar bisa tumbuh dan berkembang dalam diri tiap-tiap warga negara. Sehubungan dengan hal itu, upaya kesadaran hukum warga negara harus dilakukan secara sadar, terencana dan berkesinambungan dan harus dijalankan semua pihak. Kesadaran hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, meskipun negara menjadi penanggung jawab utama, tetapi tiap-tiap lapisan

²¹ Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak,” 61

masyarakat harus terlibat untuk meningkatkan kesadaran hukum warga negara.²²

f. Batas Usia Nikah

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelumnya sudah mengatur tentang batas usia perkawinan. Berlandaskan ketentuan itu, seorang laki-laki diperbolehkan mengawini seorang perempuan jika umurnya telah mencapai enam belas tahun dan laki-laki sudah mencapai umur sembilan belas tahun. Selain menimbulkan diskriminasi dalam rangka penegakan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan juga menimbulkan diskriminasi dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, perempuan secara hukum diperbolehkan untuk memulai keluarga lebih awal sebab usia minimal perkawinan bagi mereka lebih rendah daripada bagi laki-laki.²³

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 salah satunya menyebutkan "Tetapi tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik ataupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh

²² A. Rosyid Al Atok, dkk., *Modul Civics Literacy*, (Malang: Inteligencia Media, 2022), 33

²³ Septi Indrawati dan Agus Budi Santoso, "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Amnesti: Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 1 (2020): 20, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>

dibedakan semata-mata berlandaskan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun merupakan pasal yang diubah. Fakta bahwa usia sah untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah sama bisa dilihat sebagai contoh kesetaraan gender dalam praktik.²⁴

Tinjauan psiko-sosial mengenai batas usia minimal menikah, usia 15 - 19 tahun masih berada pada kategori remaja. Kematangan seksual dan perkembangan fisik masih dalam tahap awal pada saat ini, sehingga berhubungan seks dengan istri muda bisa mengakibatkan nyeri genital, robekan, dan ketidaknyamanan. Tetapi, ada risiko yang signifikan terhadap keselamatan ibu dan anak saat melahirkan di usia muda. Namun, perkembangan psikologis masih dalam tahap pubertas pada saat ini, yang ditandai dengan tingkat ketidakstabilan emosional yang tinggi sebab fase transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Akibatnya, masih banyak guncangan selama masa ini, dan akibatnya, pernikahan dipandang berpotensi rentan pada perceraian.²⁵

Dalam upaya untuk memudahkan pelaksanaan hak-hak masyarakat dan untuk menegakkan ikatan suci perkawinan, maka dipandang perlu untuk membatasi larangan pengakuan itu berlandaskan pada satu hal

²⁴ Elycia Feronia Salim, dkk., "Persamaan Syarat Usia Perkawinan sebagai Wujud Kesetaraan Gender dalam Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, vol. 5, no. 1, (2021): 3, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

²⁵ Salmah Fa'atin, "Tinjauan Terhadap Batas Usia Nikah dalam UU No. 1/1974 dengan Multiperspektif," *Yudisia*, vol. 6, no. 2, (2015): 457

husus, yakni syarat umur bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan, yakni bahwa tiap-tiap orang dari mereka harus lebih tua dari batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan yang telah ditetapkan.²⁶

2. Program Jo Kawin Bocah

a. Deskripsi dan Tujuan Program Jo Kawin Bocah

Jo secara harfiah bermakna "ojo" atau "jangan," kawin bermakna "menikah," dan Bocah bermakna "anak" dalam bahasa Jawa. Sebuah gerakan dan ajakan pada masyarakat dan anak-anak untuk menghentikan perkawinan anak terlebih di Jawa Tengah adalah Jo Kawin Bocah. Sebab Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah meluncurkan Jo Kawin Bocah sebagai gerakan bersama besar-besaran untuk mencegah perkawinan anak di Jawa Tengah.

Jo Kawin Bocah bermaksud untuk meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam mencegah perkawinan anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah ini, termasuk di kalangan anak-anak. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan usia perkawinan di Jawa Tengah guna menegakkan hak-hak anak. Jo Kawin Bocah juga memberikan kontribusi dalam upaya untuk menghentikan stunting di Jawa Tengah dan menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi dan balita (AKB), dan keduanya.²⁷

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 288

²⁷ Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, *Buku Saku Jo Kawin Bocah*

b. Pihak yang Terlibat dan Perannya

Gerakan Jo Kawin Bocah terbuka untuk semua orang, tetapi khususnya relevan bagi para stakeholder, pemerintahan, media, akademisi, dan unsur pentahelix lainnya.

Peran Pemerintah dalam program Jo Kawin Bocah, yakni.

- 1) Membuat peraturan yang bisa diimplementasikan untuk menghentikan perkawinan anak.
- 2) Membuat regulasi dan memberikan bantuan pada anak-anak yang orang tuanya dipaksa menikah di usia dini.
- 3) Meningkatkan kemampuan masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk mencegah dan menurunkan risiko perkawinan anak.
- 4) Memperluas akses anak-anak pada pendidikan, dengan fokus pada kesehatan reproduksi dan mempromosikan keterlibatan mereka sebagai pelapor dan pelopor.
- 5) Memberikan layanan yang membantu memastikan bahwa hak-hak anak ditegakkan di bidang pendidikan, kesehatan, layanan sosial, dan perlindungan dari perkawinan anak, di antara bidang-bidang lainnya.
- 6) Mengorganisasi sektor korporasi, lembaga akademis, universitas, dan organisasi masyarakat untuk mencegah perkawinan anak.²⁸

Komunitas dan Lembaga Masyarakat memiliki sejumlah peran berikut:

- 1) Mendukung upaya sosialisasi dan advokasi di wilayah dampingan yang bermaksud untuk mencegah perkawinan anak.

²⁸ Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, *Buku Saku Jo Kawin Bocah*

- 2) Mendorong upaya yang berfokus pada masyarakat, terlebih yang berfokus pada unit keluarga dan anak-anak yang mungkin berisiko mengalami perkawinan anak.

Berikut adalah sejumlah peran yang dimiliki oleh Media, yakni:

- 1) Menyebarkan informasi atau melaporkan kasus perkawinan anak yang sudah terjadi.
- 2) Membantu penyebaran informasi perihal upaya yang diambil untuk menghentikan perkawinan anak.²⁹

Peran Akademisi / Perguruan Tinggi yaitu melakukan advokasi pencegahan perkawinan anak melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Pada Masyarakat).

Di lain sisi peran Dunia Usaha diantaranya, yakni.

- 1) Mendukung kegiatan yang memberikan dukungan pada perempuan dan anak-anak, seperti edukasi perihal parenting dan upaya untuk membuat area bermain yang ramah anak di berbagai bisnis dan lingkungan.
- 2) Berkontribusi pada upaya sosialisasi masyarakat.

Semua orang dipersilakan untuk ikut serta dalam memberikan edukasi kepada orang tua dan keluarga lain yang memiliki anak remaja dan anak kecil di lingkungan masyarakat perihal pencegahan pernikahan dini. Pertemuan masyarakat secara rutin dan interaksi

²⁹ Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, *Buku Saku Jo Kawin Bocah*

daring, terlebih melalui influencer di media sosial, merupakan dua cara untuk bersosialisasi.³⁰

c. Sasaran Program

Yang menjadi sasaran program Jo Kawin Bocah yaitu orang tua, keluarga, dan anak. Khususnya bagi mereka yang termasuk kelompok rentan, seperti organisasi pemuda, keluarga berpenghasilan rendah, masyarakat pedesaan, organisasi pemuda, penyedia layanan perawatan tunggal atau alternatif, dan kelompok rentan lainnya.³¹

d. Strategi Komunikasi Program Jo Kawin Bocah

1) Produksi

Logo, Jingle, Hashtag #NIKAHSEHATI, Media KIE lainnya untuk dikomunikasikan secara daring (dalam jaringan) ataupun luring (luar jaringan).

2) Amplifikasi

Sosialisasi melalui media sosial, media massa, tokoh agama, tokoh masyarakat, influencer dan lain-lain.

3) Partisipasi

Mendorong keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, akademisi, komunitas, dunia usaha, media massa dan anak/remaja.

4) Informasi rujukan layanan integratif³²

e. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak

1) Optimalisasi kapasitas anak

Memastikan anak memiliki resiliensi dan bisa menjadi agen perubahan. Fokus intervensi:

³⁰ Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, *Buku Saku Jo Kawin Bocah*

³¹ Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, *Buku Saku Jo Kawin Bocah*

³² Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, *Buku Saku Jo Kawin Bocah*

- a) Peningkatan kesadaran dan sikap terkait hak kesehatan reproduksi dan resepsioalitas yang komprehensif.
- b) Peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak.
- 2) Lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak
Membangun nilai dan norma yang mencegah perkawinan anak. Fokus intervensi:
 - a) Penguatan ketahanan keluarga
 - b) Perubahan nilai dan norma pada Perkawinan.
- 3) Aksesibilitas dan perluasan layanan³³
Menjamin anak mendapatkan layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak. Fokus intervensi:
 - a) Pelayanan untuk mencegah perkawinan anak
 - b) Pelayanan untuk penguatan anak pasca perkawinan.
- 4) Penguatan regulasi dan kelembagaan
Menjamin pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pencegahan perkawinan anak serta meningkatkan kapasitas dan optimalisasi tata kelola kelembagaan. Fokus intervensi:
 - a) Penguatan kapasitas kelembagaan peradilan agama, KUA & sat pddk.
 - b) Penguatan proses pembuatan dan perbaikan regulasi.
 - c) Penegakan regulasi.
- 5) Penguatan koordinasi pemangku kepentingan
Meningkatkan Sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak. Fokus intervensi:
 - a) Peningkatan kerjasama lintas sektor, bidang, dan wilayah.

³³ Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, *Buku Saku Jo Kawin Bocah*

- b) Penguatan sistem data dan informasi.
- c) Pengawasan, pemantauan dan evaluasi.³⁴

f. Intervensi Kunci dalam Jo Kawin Bocah

- 1) Optimalisasi Kapasitas Anak
 - a) Pendidikan kecakapan hidup
 - b) Pengetahuan anak tentang isu perkawinan anak
 - c) Penguatan peran dan kapasitas teman sebaya.
- 2) Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak
 - a) Penguatan pemahaman/ kapasitas seluruh pemangku kepentingan
 - b) Transformasi layanan konseling dan pendampingan untuk orang tua
 - c) Peningkatan keterampilan pengasuhan berkualitas, terlebih bagi remaja
 - d) Pemberdayaan ekonomi keluarga.
- 3) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan
 - a) Penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi komprehensif
 - b) Percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, terlebih penjangkauan bagi anak yang rentan kawin anak
 - c) Membangun sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan
 - d) Pendampingan bagi anak korban perkawinan anak untuk mendapatkan seluruh hak anak.
- 4) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan
 - a) Harmonisasi, sinkronisasi, dan mengisi kekosongan regulasi (amandemen Perda dan Pergub perlindungan anak)
 - b) Optimalisasi pencatatan perkawinan

³⁴ Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, *Buku Saku Jo Kawin Bocah*

- c) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan Aparat Penegak Hukum, Petugas KUA, Penyuluh dan Guru.
- 5) Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan
 - a) Penguatan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan
 - b) Pemanfaatan data untuk penyempurnaan kebijakan
 - c) Membangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan layanan rujukan bagi korban kehamilan tidak diinginkan (KTD) dan perkawinan anak.³⁵

3. Respon Sosial Masyarakat

Respon dalam kamus bahasa indonesia bermakna tanggapan; reaksi; jawaban.³⁶ Sumadi Suryabrata menuturkan bahwa respon atau tanggapan biasanya dideskripsikan sebagai bayangan yang tinggal dalam ingatan sesudah kita melakukan pengamatan, respon bisa dimaknai sebagai suatu tanggapan, reaksi dan jawaban.³⁷ Hoeta menuturkan bahwa respons dideskripsikan sebagai dampak, tanggapan, reaksi, atau hasil dari suatu proses komunikasi. Respon individu pada suatu barang, suatu kejadian, atau pertemuan dengan orang lain senantiasa bisa positif atau negatif.³⁸

³⁵ Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, *Buku Saku Jo Kawin Bocah*

³⁶ Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung), 425

³⁷ Nawapuspta, "Respon Siswa Kelas XI terhadap Materi Deskripsi, Ruang Lingkup dan Nilai-Nilai Pendidikan Kemuhammadiyah di SMA Muhammadiyah 2 Pontianak Tahun Pelajaran 2016/2017," *Tarbawi Khatulistiwa Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 5, no. 1 (2019): 47

³⁸ Marlina Naibaho, "Respon Masyarakat Terhadap Pesan Komunikasi Survei Sosial Ekonomi Nasional pada BPS Kota Pematangsiantar," *Jurnal Simbolika*, vol. 2, no. 1 (2016)

Respons adalah reaksi yang diberikan oleh masyarakat, baik berupa reaksi positif ataupun negatif. Respons terjadi saat individu atau sekelompok orang merasakan sesuatu, menanggapinya, dan kemudian menafsirkan apa yang awalnya mereka rasakan. Dalam hal ini, respons yang bermakna pada dasarnya memuat pemahaman tentang apa yang terjadi di lingkungan sekitar terkait dengan orang-orang dan perilaku mereka, merupakan hubungan timbal balik yang saling terhubung dan memengaruhi satu sama lain.³⁹

Respons mengacu pada proses kognitif untuk memahami fenomena lingkungan yang melibatkan perilaku manusia dalam hubungan timbal balik yang saling memperkuat. Respon sosial yang adaptif dan maladaptif bisa ditemukan pada individu. Solusi individu terhadap masalah yang bisa diterima oleh standar masyarakat dikenal sebagai respons adaptif.⁴⁰

Setiawan menuturkan bahwa respons adalah tindakan yang dilakukan oleh individu dengan maksud untuk memberikan kesan yang baik sekaligus memberikan kritik atau saran yang membangun yang dikomunikasikan pada komunikator melalui komunikasi. Dalam komunikasi, respons adalah tindakan yang dilakukan oleh komunikator dan penerima dan pada akhirnya akan menghasilkan suatu hasil. Tentu saja, ada sebab-sebab di balik respons dan reaksi, dan penting untuk memahami sebab-sebab ini agar bisa menangani respons atau reaksi yang sudah dihasilkan oleh orang itu dengan tepat. Orang tidak terbatas untuk menerima respons dari rangsangan yang dihasilkan di

³⁹ Sandy Marubenny, dkk., “Perbedaan Respon Sosial Penderita HIV-AIDS yang Mendapat Dukungan Keluarga dan Tidak Mendapat Dukungan Keluarga di Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM) Semarang,” *Jurnal Keperawatan Komunitas*, vol. 1, no. 1 (2013): 47

⁴⁰ Lisa Anita Sari dan Dasuki, “Respon Sosial Penderita HIV/AIDS di Yayasan Kanti Sehati Sejati Terhadap Dukungan Keluarga,” *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, vol. 5, no. 2 (2020): 290-291

lingkungan terdekat mereka selama tahap-tahap awal komunikasi. Sebab tidak tiap-tiap rangsangan yang diterima individu akan menarik bagi mereka secara pribadi. Situasi individu juga berdampak pada pesan yang akan dikomunikasikan setiap orang.⁴¹

Sosial dalam kamus bahasa Indonesia bermakna segala sesuatu mengenai masyarakat.⁴² Ahmad Supriyadi menuturkan bahwa sosial adalah sinonim dari kata masyarakat. Kata masyarakat berasal dari kata *syarikat* dalam bahasa Arab yang bermakna kumpulan. Di lain sisi, kata "mujtama" dalam bahasa Arab yang umum dipakai merujuk pada sekelompok orang. Ilmu sosiologi mendeskripsikan masyarakat sebagai sekelompok orang besar atau kecil yang saling memengaruhi dan terhubung oleh tujuan kolektif atau individu.⁴³

Suratman menuturkan bahwa kata *society* dalam bahasa Inggris berasal dari kata *socius* dalam bahasa latin yang bermakna kawan. Ada pula syrik adalah kata dalam bahasa Arab yang merujuk pada masyarakat, dimana maknanya adalah berarti bergaul. Adanya hubungan saling bergaul disebabkan oleh adanya aturan-aturan hidup yang tidak diciptakan oleh orang-orang secara keseluruhan, melainkan oleh kekuatan-kekuatan otoritas lain dalam lingkungan sosial yang saling bersatu.⁴⁴ Masyarakat bisa dideskripsikan sebagai sekumpulan individu yang terlibat dalam interaksi sosial. Mereka berbagi budaya, wilayah,

⁴¹ Yuliana Maknolia dan Dasrun Hidayat, "Respon Masyarakat Terhadap Bantuan Pemerintah Selama Covid-19 di Kota Bandung," Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi, vol. 3, no. 2 (2020): 1

⁴² Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 487

⁴³ Ahmad Supriyadi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 13

⁴⁴ Suratman, dkk., *Ilmu Sosia dan Budaya Dasar*, (Malang: Inti Media, 2014), 136

dan identitas yang sama, serta adat istiadat, perilaku, sudut pandang, dan rasa kebulatan suara berdasarkan kesamaan.⁴⁵

Secara sederhana, deskripsi masyarakat adalah sistem yang memuat kelompok dan peran yang saling berhubungan dan saling memengaruhi, tempat tindakan dan perilaku sosial manusia terwujud. Manusia menciptakan budaya mereka dalam masyarakat. Sejumlah budaya berkaitan dengan objek, sistem klasifikasi, nilai moral dan estetika, dan sejumlah kebutuhan hidup lainnya, dan beberapa diterima dan beberapa tidak, atau diterima secara selektif. Ini semua adalah masalah sosial, yang muncul dari transformasi sosial dan budaya yang cepat yang menjadi ciri masyarakat industri modern dengan teknologi canggihnya.⁴⁶

Sejumlah ahli lainnya mengemukakan pendapat mengenai deskripsi masyarakat, yakni:

- a. Koentjaraningrat menuturkan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi berdasarkan seperangkat adat istiadat khusus yang berlangsung terus-menerus dan diikat oleh rasa identitas bersama.
- b. Soerjono Soekanto menuturkan bahwa masyarakat adalah semua orang yang hidup bersama dan bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai anggota suatu kelompok, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, di desa, kota, suku, atau negara.
- c. Edi Suharto menuturkan bahwa masyarakat adalah kumpulan individu yang terhubung satu sama lain atau yang merasakan hal yang sama tentang diri

⁴⁵ Mahmud, dkk., *Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 158

⁴⁶ M. Munandar Soelaeman, *Imu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: Eresco, 1993), 7-8

mereka sendiri sebab mereka memiliki identitas, hasrat, dan rasa tempat yang sama.⁴⁷

Berlandaskan uraian di atas, rerpon sosial masyarakat yang dimaksud adalah reaksi masyarakat pada peraturan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta terhadap pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Jepara. Terkait dengan Pasal 7 Ayat 1, batasan usia perkawinan diubah dari yang sebelumnya hanya laki-laki dan perempuan yang sudah berusia 19 tahun menjadi hanya laki-laki yang sudah berusia 19 tahun dan perempuan yang sudah berusia 16 tahun.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak bisa terlepas dari tulisan-tulisan atau penelitian yang sudah ada. Peneliti mengemukakan penelitian terdahulu guna menghindari plagiarisme dari sejumlah penelitian yang sudah dilakukan dan untuk mendapat gambaran mengenai posisi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Sehubungan dengan hal itu, peneliti menyajikan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini, diantaranya, yakni:

1. Jurnal yang berjudul “Peningkatan Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Melalui Pengenalan Gerakan Jo Kawin Bocah” oleh Juhrotun Nisa, dkk. pada tahun 2022. Dalam jurnal ini membahas kegiatan Pengabdian dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang pendewasaan usia perkawinan melalui pengenalan gerakan Jo Kawin Bocah dengan target sasaran yaitu 30 remaja perempuan di SMK Astrindo Kota Tegal. Hasil kegiatan pengabdian ini adalah ada peningkatan pengetahuan sejumlah 0,7 dari rata-rata pengetahuan sebelum penyuluhan sejumlah 8,2 menjadi 8,9 sesudah

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), 46-47

penyuluhan.⁴⁸ Persamaan jurnal ini dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas tentang program Jo Kawin Bocah, di lain sisi perbedaannya yaitu dalam jurnal ini membahas tentang pengenalan gerakan Jo Kawin Bocah pada siswi di SMK Astrindo Kota Tegal di lain sisi skripsi peneliti membahas tentang implikasi hukum program Jo Kawin Bocah pada pernikahan dini di Kabupaten Jepara.

2. Jurnal yang berjudul “Ojo Kawin Bocah: Peran Komunikasi Keluarga Dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Kecamatan Keling Kabupaten Jepara” oleh Siti Asiyah dan Mulin Ni’am, pada tahun 2022. Dalam jurnal ini membahas tentang peran komunikasi keluarga dalam pencegahan pernikahan anak di Kecamatan Keling Kabupaten Jepara dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang larangan pernikahan anak pada siswa-siswi SMP sederajat dan SMA sederajat serta orang tua atau ibu-ibu PKK di dua desa di Kecamatan Keling.⁴⁹ Persamaan jurnal ini dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas tentang program Jo Kawin Bocah, di lain sisi perbedaannya yaitu jurnal ini membahas tentang peran komunikasi keluarga dalam pencegahan pernikahan anak di kecamatan Keling Kabupaten Jepara, di lain sisi peneliti membahas tentang implikasi hukum program Jo Kawin Bocah pada pernikahan dini di Kabupaten Jepara.
3. Jurnal yang berjudul “Urgensi Edukasi Usia Perkawinan: Perwujudan Upaya Membentuk Ketahanan Keluarga dan Ketahanan Nasional” oleh Dian Latifiani, dkk. Pada tahun 2022, akan dilakukan sosialisasi di Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Semarang Selatan, Kota

⁴⁸ Juhrotun Nisa, dkk., “Peningkatan Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Melalui Pengenalan Gerakan Jo Kawin Bocah” (Jurnal Masyarakat Mandiri, Politeknik Harapan Bersama, 2022), 1858

⁴⁹ Siti Asiyah dan Mulin Ni’am, “Ojo Kawin Bocah: Peran Komunikasi Keluarga Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Di Kecamatan Keling Kabupaten Jepara” (Jurnal Pengabdian Masyarakat, Institut Pesantren Mathali’ul Falah Pati, 2022), 116

Semarang, terkait dengan alasan perkawinan anak, dampak buruk perkawinan anak, ketentuan usia perkawinan, dampak usia perkawinan pada kesiapan berkeluarga, pentingnya ketahanan keluarga sebagai komponen ketahanan nasional, dan urgensi perkawinan anak. Berkas sosialisasi itu, rata-rata persentase jawaban benar pada post-test mengalami kenaikan dari 75% pada pre-test menjadi 83% pada post-test. Ini memperlihatkan pemahaman mengenai usia perkawinan guna membentuk ketahanan keluarga semakin dalam.⁵⁰ Persamaan jurnal ini dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas pernikahan dini. Di lain sisi perbedaannya yaitu jurnal ini membahas sosialisasi pernikahan dini pada Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, di lain sisi peneliti membahas tentang implikasi hukum program Jo Kawin Bocah pada pernikahan dini di Kabupaten Jepara.

4. Jurnal yang berjudul “Persamaan Syarat Usia Perkawinan Sebagai Wujud Kesetaraan Gender dalam Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia” oleh Elycia Feronia Salim, dkk. pada tahun 2021, menjelaskan perubahan syarat usia minimum pelaksanaan perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan bermaksud untuk meminimalisir perkawinan bawah umur merupakan salah satu dari perwujudan kesetaraan gender, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Berbeda dengan periode sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, angka perkawinan di bawah umur dan permohonan dispensasi kawin di Indonesia justru meningkat pasca diundangkannya undang-undang ini. Hal ini disebabkan adanya perubahan undang-undang yang mewajibkan calon pengantin yang telah berusia 16 tahun ke atas untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke

⁵⁰ Dian Latifiani, dkk., “Urgensi Edukasi Usia Perkawinan: Perwujudan Upaya Membentuk Ketahanan Keluarga dan Ketahanan Nasional,” Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, vol. 5, no. 2 (2022): 208-231

pengadilan agama apabila ingin melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun. Sebelumnya, calon pengantin tersebut dikecualikan dari ketentuan ini. Hal inilah yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama meningkat secara tiba-tiba. Kesetaraan gender yang diharapkan terkait perkawinan di bawah umur ternyata belum terwujud dengan diberlakukannya pengaturan syarat usia yang sama untuk menikah. Sebagai bentuk kesetaraan gender dan upaya untuk menekan angka perkawinan di bawah umur di Indonesia, pengaturan syarat usia perkawinan tersebut justru mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak anak menurut hukum.⁵¹ Persamaan jurnal ini dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dini. Di lain sisi perbedaannya yaitu jurnal ini membahas pencegahan pernikahan dini melalui persamaan syarat usia perkawinan sebagai wujud kesetaraan gender, di lain sisi peneliti membahas pencegahan pernikahan dini melalui program Jo Kawin Bocah yang berimplikasi pada peningkatan pernikahan dini.

C. Kerangka Berpikir

Model konseptual perihal hubungan suatu teori dengan sejumlah aspek yang sudah diakui sebagai masalah signifikan disebut kerangka kerja.⁵²

Penelitian ini berjudul “Implikasi Hukum Program *Jo Kawin Bocah* terhadap tren peningkatan pernikahan Pernikahan Dini di Kabupaten Jepara”. bisa diketahui bahwa program Jo Kawin Bocah merupakan inisiatif oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

⁵¹ Elycia Feronia Salim, dkk., “Persamaan Syarat Usia Perkawinan Sebagai Wujud Kesetaraan Gender Dalam Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia,” ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, vol. 5, no. 1 (2021): 1-19, <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.519>

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 60

(DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak.⁵³ Program Jo Kawin Bocah itu tentunya diimplementasikan oleh semua Kota dan/ Kabupaten yang ada di Jawa Tengah termasuk Kabupaten Jepara. Tetapi yang terjadi di Jepara, angka pernikahan dini malah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ini tentunya ada suatu faktor penghambat yang menjadikan angka pernikahan anak meningkat.

Berlandaskan pemaparan di atas, maka penelitian ini bisa dikemukakan kerangka berpikir, yakni:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



⁵³ Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, *Buku Saku Jo Kawin Bocah*